

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 08 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

**Menimbang** : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah ;

b. bahwa rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2002 tentang retribusi rumah potong Hewan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah retribusi daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang retribusi rumah potong hewan.

**Menginga**t : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah ProVinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin.
6. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bekerja pada Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Merangin atau Keur Master yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan, Kesehatan hewan dan Kesmavet.
7. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desaign tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
8. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah suatu bangunan atau tempat dimana dilakukan pemotongan hewan yang dikelola swasta yang diawasi oleh dinas dengan ketentuan daging yang dihasilkan tersebut hanya boleh beredar diwilayah Kecamatan bersangkutan.
9. Hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, babi dan unggas.
10. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari Pemeriksaan Antemortem, Penyembelihan dan Pemeriksaan Postmortem.
11. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih.
12. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan daging setelah hewan selesai disembelih.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah,yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi Sebagai Dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undangan Rertribusi Daerah.
18. Surat ketetapan Retribusi daerah,yang dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
19. Surat ketetapan Retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB,adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karna jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutama atau tidak seharusnya terhutang.
20. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang di persamakan,SKRDKET dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengelolaan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan sesuatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dana retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakn daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat Terang Tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**

**PEMELIHARAAN RPH**

**Pasal 2**

RPH dengan segala kelengkapan dan fasilitasnya disediakan dan dipeliharan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan.

**BAB III**

**NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Objek Retribusi merupakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :

a. Penyewaan kandang (karantina);

b. Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem;

c. Pemakaian tempat pemotongan;

d. Pemakaian tempat pelayuan daging;

e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan;

**Pasal 5**

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

**BAB 1V**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi rumah potong hewan meliputi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas rumah potong hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

**BAB V**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

**BAB VI**

**PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak Sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Potong Hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemotongan hewan.

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

(1). Atas pemeriksaan hewan/daging hewan dan penggunaan Rumah Potong Hewan,dikenakan retribusi.

(2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. Biaya Pelayanan fasilitas Pemotongan Hewan

1). Sapi, Kerbau dan Kuda .............................. Rp. 10.000,- /ekor (Sepuluh ribu rupiah)

2). Kambing, Domba dan Babi……………………… Rp. 3.000,- /ekor (tiga ribu rupiah)

3). Unggas ....................................................... Rp. 500,-/ekor (lima ratus rupiah )

1. Biaya Pemeriksaan Antemortem

1). Sapi, Kerbau dan Kuda ............................... Rp. 5.000,-/ekor (Lima ribu rupiah)

2). Kambing, Domba dan Babi ……………………. Rp. 1.000,-/ekor (Seribu rupiah)

1. Biaya Pemeriksaan Postmortem

1). Sapi, Kerbau dan Kuda ……………………. Rp. 5.000,-/ekor (Lima ribu rupiah)

2). Kambing, Domba dan Babi ……………………. Rp. 1.000,-/ekor (Seribu rupiah)

1. Biaya Penyewaan tempat pelayuan daging …… Rp. 3.000,-/ekor (Tiga ribu rupiah)
2. Biaya Pelayanan dan Pengangkutan Daging: …… Rp. 20.000,- /ekor (dua puluh ribu rupiah)
3. Biaya Pemeriksaan Daging :

Sapi, Kerbau dan Kuda ……………………………………… Rp. 200,-/kg daging

Kambing, Domba dan Babi ……………………………… Rp. 100,-/kg daging

Unggas ………………………………… Rp. 500,-/ekor

(3). Hewan yang dipotong untuk keperluan adat kecuali aqiqah dan qurban (pemotongan diluar rumah pemotongan hewan) dikenakan retribusi Biaya Pemeriksaan Antemortem dan Posmortem pada Sapi, Kerbau ………………………….…… Rp. 10.000,-/ekor (Lima ribu rupiah)

**BAB VIII**

**SYARAT-SYARAT PEMOTONGAN**

**Pasal 10**

1. Hewan yang akan dipotong harus dimintakan surat izin kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2). Untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan:

1. Surat asal usul hewan yang akan dipotong
2. Surat kesehatan hewan yang akan dipotong, dan/atau
3. Surat keterangan dapat dipotong khusus bagi hewan betina

**Pasal 11**

Semua pemotongan hewan harus dilakukan di RPH yang ditunjuk oleh Bupati atau TPH dibawah pengawasan Dinas, kecuali pemotongan darurat atau hajat.

**Pasal 12**

(1). Jagal atau penjual daging untuk menjalankan pekerjaan harus mendapatkan izin dari Bupati

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 13**

(1). Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehataannya dan oleh petugas ahli yang dilaksanakan oleh Dokter Hewan atau Keurmaster dan pemeriksaan khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas pemeriksa.

(2). Ternak betina yang dinyatakan produktif/bunting oleh petugas tidak diperbolehkan untuk dipotong.

(3). Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa.

**Pasal 14**

(1). Petugas ahli yang dilaksanakan oleh dokter hewan atau keurmaster mengizinkan untuk melakukan penyembelihan tanpa syarat jika ternyata hewan tersebut dinyatakan sehat.

(2). Petugas ahli yang dilaksanakan oleh dokter hewan atau keurmaster wajib menolak hewan yang memiliki penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, dan atau betina bunting/produktif untuk dipotong.

(3). Petugas ahli yang dilaksanakan oleh dokter hewan atau keurmaster wajib menolak bagian tubuh yang mengandung penyakit atau bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen untuk dipasarkan.

(4). Pemotongan betina bunting/produktif hanya dibolehkan jika :

1. ternak tersebut majir, afkir atau sudah berumur lebih dari 8 tahun.
2. ternak tersebut cacat, memiliki exterior yang jelek sehingga memungkinkan akan mengalami kesulitan melahirkan.dan/atau
3. ternak tersebut mengamuk sehingga membahayakan keselamatan orang dan barang.

**Pasal 15**

(1). Juru Periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota – anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

(2). Daging dan bagian–bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**

**PENJARINGAN BETINA PRODUKTIF**

**Pasal 16**

Penjaringan ternak betina produktif/bunting dilakukan di RPH yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Dinas/SKPD yang membidangi Fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**Pasal 17**

(1). Ternak yang dijaring di Rumah potong Hewan adalah ternak yang dinyatakan oleh petugas pemeriksa sebagai betina bunting/produktif dan memenuhi persyaratan teknis minimal atau mutu bibit yang berlaku untuk masing-masing rumpun ternak.

(2). Bibit ternak yang dijaring harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. sesuai dengan persyaratan teknis minimal atau standar mutu bibit yang berlaku untuk masing-masing rumpun ternak.dan/atau
2. tidak cacat fisik dan organ reproduksi, memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

(3). Tata laksana penjaringan dapat diuraikan dengan memperhatikan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagai berikut:

1. petugas pemeriksa melaporkan hasil penjaringan ternak betina produktif/bunting yang akan dipotong kepada Dinas.
2. dinas yang membidangi fungsi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner menyediakan ternak jantan untuk pengganti hewan yang akan dipotong
3. ternak hasil penjaringan digaduhkan kepada petani peternak calon penggaduh yang ditunjuk berdasarkan seleksi Dinas yang membidangi fungsi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.dan
4. hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Bupati Merangin.

**BAB XI**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
4. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

**BAB XII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 19**

Wilayah pemungutan retribusi RPH adalah di Kabupaten Merangin.

**BAB XIII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 20**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen) tiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran distribusi, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 22**

(1). Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur oleh Peraturan Bupati.

**BAB XV**

**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 23**

1. Penagihan Retribusi tehrutang berdasarkan SKRD dan didahului surat teguran.
2. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

1. Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan surat keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
2. Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 25**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan.

**Pasas 26**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVII**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 27**

(1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2). Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecuali untuk mengansur.

(3). Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

(4). Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XVIII**

**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA**

**Pasal 28**

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi rumah potong hewan.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
3. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ;dan/ atau
4. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
6. Pengakuan Hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
7. Pengakuan Hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

**Pasal 29**

1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**

**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 30**

(1). Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.

(2). Pemberian isentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

**BAB XX**

**PENGAWASAN**

**Pasal 31**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXI**

**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 32**

(1). Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Dinas Peternakan dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(2). Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
4. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
5. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
7. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang belangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan;dan
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XXII**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

(1). Wajib retribusi yang tidak melakukan kewjibannya sehingga merugikan keungan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelarangan.

(3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

**BAB XXIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 17) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

|  |
| --- |
| Ditetapkan di Bangko  Pada tanggal 09 Agustus 2012  **BUPATI MERANGIN**  **ttd**  **N A L I M** |
| Diundangkan di Bangko  Pada tanggal 14 Agustus 2012  **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  **ttd**  **A. KHAFID MOEIN**  **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 08** |
|  |
| Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BAGIAN HUKUM  MUHAMAD ZEN  PEMBINA  Nip.19670505 199103 1 002 |